

ANALISIS PENGATURAN PENDAPAT BERBEDA DISSENTING OPINION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN KEKOSONGAN ATURANNYA DALAM KUHAP

Zaki Fadzlul Khaq, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: zakifadzlulkhaq1214@gmail.com

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan dissenting opinion dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kekosongan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta implikasi hukumnya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. *Dissenting opinion*, sebagai pendapat berbeda hakim dalam putusan, diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun, KUHAP tidak mengatur hal serupa, sehingga menimbulkan ambiguitas norma dan ketidakpastian hukum. Kekosongan norma ini muncul karena KUHAP disusun menggunakan paradigma lama yang menekankan kerahasiaan musyawarah hakim serta pengambilan putusan secara kolektif, sehingga tidak memberi ruang bagi pencantuman pendapat berbeda. Selain itu, perkembangan regulasi dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang lebih modern tidak diikuti revisi KUHAP, menimbulkan disharmonisasi pengaturan antara kedua undang-undang yang memiliki kedudukan sederajat. Metode penelitian yuridis normatif mengungkap bahwa ketidakharmonisan kedua regulasi ini menyebabkan inkonsistensi praktik peradilan, terutama dalam kasus pidana. Penelitian merekomendasikan sinkronisasi hukum melalui revisi KUHAP atau aturan teknis untuk memastikan keseragaman penerapan dissenting opinion.

Kata Kunci: *Dissenting opinion*, Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, Implikasi Hukum, Harmonisasi Hukum.

ABSTRACT

This study analyzes the regulation of dissenting opinions under Law Number 48 of 2009 on Judicial Authority and the absence of such regulation in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), as well as its legal implications for the criminal justice system in Indonesia. Dissenting opinions, as differing views expressed by judges within a court decision, are explicitly regulated in Article 14 of the Judicial Authority Law, which ensures transparency and accountability. However, KUHAP does not provide similar provisions, resulting in normative ambiguity and legal uncertainty. This normative gap arises because KUHAP was drafted under an earlier paradigm that emphasized the confidentiality of judicial deliberations and collective decision-making, thereby leaving no room for the inclusion of dissenting views. In addition, the more modern regulatory developments introduced by the Judicial Authority Law have not been followed by revisions to KUHAP, creating disharmony between two laws of equal hierarchical status. Using a normative juridical method, this study reveals that the disharmony between these regulations has led to inconsistencies in judicial practice, particularly in criminal cases. The study recommends legal harmonization through the revision of KUHAP or the issuance of technical regulations to ensure uniform implementation of dissenting opinions.

Keywords: *Dissenting opinion, Judicial Power, Criminal Procedure Code, Legal Implications, Legal Harmonization.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan, putusan hakim menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan hukum dan keadilan. Putusan hakim tidak hanya menjadi akhir dari suatu proses litigasi, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam praktik nyata.¹ Dalam menjatuhkan putusan, khususnya pada tingkat pengadilan seperti pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, perkara biasanya diselidiki dan diputuskan oleh majelis hakim yang jumlahnya melebihi satu orang. Dengan demikian, memungkinkan adanya diskusi, pertukaran pandangan, serta pertimbangan yang lebih mendalam sebelum mencapai kesimpulan hukum. Namun dalam praktiknya, tidak semua hakim dalam majelis selalu memiliki pandangan yang sama terhadap penerapan hukum atau interpretasi fakta dalam suatu perkara. Dalam kondisi seperti ini, seorang hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan dengan keputusan sebagian besar majelis hakim dapat menyampaikan pendapat secara resmi melalui apa yang disebut sebagai *dissenting opinion*.

Dissenting opinion dapat berbentuk alasan atau pendapat hakim yang memiliki ketidaksamaan di dalam sebuah putusan pengadilan.² Pendapat yang berbeda tersebut muncul di antara anggota majelis hakim dalam suatu perkara. Di saat mayoritas hakim memutuskan suatu kasus, ada kemungkinan bahwa satu atau lebih hakim memiliki pandangan yang berbeda dan menyampaikan dissenting opinion. Dissenting opinion biasanya banyak dijumpai di negara yang menganut sistem hukum common law (Anglo-Saxon), seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Australia, karena putusan hakim memiliki kekuatan precedent yang mengikat bagi perkara selanjutnya. Sementara Indonesia menganut sistem hukum civil law (Eropa Kontinental) yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama,³ sehingga perbedaan pendapat hakim dalam putusan tidak secara historis dijadikan bagian dari dokumen putusan. Perbedaan sistem hukum ini menyebabkan Indonesia dan negara-negara common law memiliki perspektif yang berbeda dalam memaknai independensi hakim dan transparansi putusan. Oleh sebab itu, Indonesia belum sepenuhnya menerapkan dissenting opinion dalam seluruh tingkat peradilan. Penerapan dissenting opinion baru diakomodasi secara eksplisit dalam sistem peradilan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun praktiknya baru terwujud secara nyata pada lembaga peradilan tertentu seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara masih belum konsisten dalam mencantumkan dissenting opinion dalam putusan. Dengan demikian, meskipun landasan hukumnya telah

¹ Ghoniyah Zulindah Maulidya, dkk, "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan, dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia" *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023); 211-230, h.212.

² Herman, "Eksistensi Dissenting opinion Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurisprudentie* 4, no. 1(2017), h.39.

³ Anwar, Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, h.275.

tersedia, Indonesia belum sepenuhnya menerapkan *dissenting opinion* secara seragam di seluruh lingkungan peradilan.⁴

Salah satu contoh penting penerapan *dissenting opinion* dalam sejarah peradilan Indonesia terjadi dalam kasus Bank Bali tahun 2001. Hakim Agung Artidjo Alkostar mengeluarkan *dissenting opinion* terhadap keputusan Majelis Kasasi yang membebaskan terdakwa Joko S. Tjandra dari tuduhan tindak pidana korupsi. Pada awalnya, perbedaan pendapat hanya dicatat sebagai bagian dari persidangan dan tidak diumumkan atau dimasukkan ke dalam dokumen putusan. Namun kini, pendapat berbeda dimasukkan ke dalam dokumen putusan.

Dissenting opinion memiliki peran yang cukup penting dalam sistem peradilan, *dissenting opinion* merupakan bentuk implementasi dari kebebasan berpendapat hakim dan memastikan bahwa setiap hakim, baik hakim ketua maupun hakim anggota, berhak menyampaikan pandangan maupun pendapatnya pribadi. Selain itu, *Dissenting opinion* juga mampu menghadirkan pandangan lain sebagai alternatif dalam diskusi hukum, ketika mayoritas hakim mengeluarkan putusan terhadap suatu kasus, *dissenting opinion* memungkinkan hakim untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat alternatif mereka terhadap interpretasi hukum atau fakta dalam kasus tertentu. Melalui *dissenting opinion*, turut memperkuat prinsip *check and balance* dalam sistem peradilan dengan memberikan koreksi terhadap putusan yang dinilai kurang proposional.⁵

Pengaturan mengenai *dissenting opinion* di peraturan perundang-undangan yang merujuk pada Kekuasaan Kehakiman telah disusun pada beberapa pasal yang berhubungan dengan proses pengambilan putusan oleh hakim. Diantaranya Pasal 14 dengan isinya yakni “putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Apabila tidak tercapainya kesepakatan penuh, dan ditemui adanya hakim dengan pendapat yang berbeda, maka pendapatnya tetap wajib dimasukkan dalam putusan resmi. Selain itu, peraturan mengenai *dissenting opinion* juga disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Ketika mufakat bulat tidak tercapai, putusan harus memuat pendapat hakim yang berbeda.

Dalam KUHAP sendiri, tidak disebutkan secara spesifik terkait *dissenting opinion*. Meskipun demikian, KUHAP memuat sejumlah pasal yang mengatur mengenai putusan pengadilan serta mekanisme pengambilan keputusan oleh hakim. Salah satu di antaranya adalah Pasal 182 ayat (6) KUHAP, yang menyebutkan bahwa “dalam proses persidangan, hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Jika tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.” Namun, dalam pasal tersebut, keputusan ditentukan berdasarkan suara mayoritas (voting). Apabila tidak tercapai suara mayoritas, maka keputusan yang dipilih ialah pendapat hakim yang dinilai lebih banyak mendatangkan keuntungan untuk terdakwa. Oleh sebab itu, kalangan akademisi masih berpendapat bahwa praktik *dissenting opinion*

⁴ Herman, *Loc.cit.*

⁵ Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, dan Budi Arta Atmaja, “*Dissenting opinion* oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim”, *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 91-98, h.92.

dianggap kurang relevan dengan aturan dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP tersebut.⁶ Meski begitu, pasal tersebut tetapi tetap mengakui dan menghormati ketidakaksanaan pendapat saat proses pengambilan putusan. Kekosongan norma ini tampak dalam praktik, seperti pada Putusan Mahkamah Agung No. 104 PK/Pid.Sus/2015, di mana dissenting opinion tetap dicantumkan meskipun tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Situasi tersebut menimbulkan dilema bagi hakim: apakah harus sepenuhnya mengikuti mekanisme KUHAP yang cenderung tertutup, atau menggunakan hati nurani serta prinsip independensi sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan keterbukaan pendapat berbeda. Akibatnya, sebagian hakim memilih menuliskan dissenting opinion sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, sementara yang lain tetap mematuhi KUHAP dan hanya memasukkan perbedaan pendapat dalam berita acara, sehingga praktik peradilan menjadi tidak seragam.

Kekosongan pengaturan mengenai *dissenting opinion* dalam KUHAP dapat menimbulkan berbagai masalah dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun pengaturan terkait *dissenting opinion* yang secara tidak langsung sudah tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman”, ketiadaan pengaturannya dalam KUHAP sebagai *lex generalis* dalam Hukum Acara Pidana dapat menyebabkan beberapa implikasi hukum, salah satunya ketidakselarasan hukum (*legal disharmony*) serta ketidakpastian prosedural.

Terhadap penulisan artikel penelitian ini, terdapat beberapa kajian pada penelitian sebelumnya yang diharapkan dapat memaksimalkan penulis dan fokus pada penelitian sebelumnya yang menjadi bahan rujukan penelitian ini. Artikel jurnal yang ditulis oleh Jerry Mario Laluyan dengan judul “*Dissenting opinion* Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif di Indonesia” lebih fokus membahas seperti apa bentuk pelaksanaan *Dissenting opinion* dalam putusan majelis hakim di pengadilan Indonesia.⁷ Selanjutnya artikel jurnal yang ditulis oleh Wiwie Heryani dengan judul “Analisis Hukum Empiris Terhadap *Dissenting opinion* Dalam Putusan Hakim” lebih fokus membahas bagaimana analisis hukum empiris terhadap *Dissenting opinion* dalam putusan hakim.⁸ Kemudian, artikel jurnal yang ditulis oleh Andreas Eno Tirtakusuma yang berjudul “Ketika Hakim Berbeda Pendapat” yang fokus membahas mengenai terdapat potensi munculnya pendapat yang tidak sejalan diantara para hakim dalam suatu majelis.⁹ Artikel penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang telah disebutkan, artikel ini lebih berfokus pada analisis *dissenting opinion* dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan kekosongan pengaturannya dalam KUHAP serta implikasi hukumnya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

⁶ Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi, and I. Dewa Made Suartha. "Nilai-Nilai Positif dan Akibat Hukum *Dissenting opinion* dalam Peradilan Pidana di Indonesia." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 03 (2016). h.2

⁷ Jerry Mario Laluyan, “*Dissenting opinion* Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Lex et Societatis* 3, no. 9(2015): 70-78, h.71.

⁸ Wiwie Heryani. “Analisis Hukum Empiris Terhadap *Dissenting opinion* Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Penelitian Hukum* 1. no. 2(2012), h.1.

⁹ Tirtakusuma, Andreas Eno, “Ketika Hakim Berbeda Pendapat”, *SELISIK* 5, no. 2(2019): 1-18, h. 2.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang muncul dari latarbelakang diatas dirumuskan menjadi 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan *dissenting opinion* dalam “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman”?
2. Bagaimana implikasi hukum dari kekosongan pengaturan *dissenting opinion* dalam KUHAP terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun penelitian ini bertujuan guna menganalisis secara komprehensif mengenai pengaturan *dissenting opinion* yang tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” serta mengidentifikasi implikasi hukum dari kekosongan pengaturan *dissenting opinion* dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum Yuridis Normatif diterapkan dalam penelitian ini yang dibuat untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum serta pengaturan *dissenting opinion* dalam “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” dan kekosongan pengaturan mengenai *dissenting opinion* dalam KUHAP. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* (perundang-undangan) dan pendekatan *conceptual approach* (konseptual). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan telaah serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan konsep *dissenting opinion* seperti UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan berbagai jenis aturan perundang-undangan lainnya yang mungkin relevan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan melibatkan konsep-konsep serta pandangan hukum yang dapat diterapkan untuk penelitian ini. Sumber hukum yang dimanfaatkan berupa sumber hukum primer dan sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan dengan melakukan pencatatan terhadap informasi yang diperlukan dan biasanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, ataupun bahan literatur lainnya yang berkaitan.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *dissenting opinion* dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dissenting opinion ialah bentuk dari pendapat satu atau lebih hakim dalam suatu perkara yang memiliki perbedaan dengan keputusan mayoritas anggota majelis hakim. Dasar konstitusioanl keberadaan *dissenting opinion* dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.”

¹⁰ Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Cer. XIII, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h. 195.

Pasal tersebut memberikan jaminan terhadap independensi kekuasaan kehakiman,¹¹ dimana setiap hakim memiliki kebebasan dalam menilai dan memutus perkara sesuai dengan keyakinan yuridis dan integritasnya. Dengan adanya jaminan konstitusional terhadap independensi tersebut, *dissenting opinion* dipandang sebagai wujud nyata kebebasan berpikir dalam lingkungan peradilan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai *dissenting opinion* secara eksplisit tertuang dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimuat dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3), dan (4), yang berbunyi:

- (1) "Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung."

Rumusan pasal tersebut secara eksplisit dan spesifik mengatur mengenai *dissenting opinion*. Pengaturan *dissenting opinion* dalam sistem peradilan Indonesia dijelaskan secara rinci dalam pasal ini, termasuk ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) yang mengamanatkan proses pengambilan keputusan melalui sidang permusyawaratan hakim yang dijaga kerahasiaannya. Sifat rahasia ini bertujuan melindungi integritas proses deliberasi (pertimbangan) hakim dari pengaruh eksternal, sehingga hakim dapat secara bebas menyampaikan argumentasi hukum tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar.¹² Namun, asas kerahasiaan ini tentunya tidak menghilangkan kewajiban hakim dalam mempertanggungjawabkan pendapatnya secara tertulis dalam putusan.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2), seluruh anggota hakim yang turut serta pada forum musyawarah, diharuskan agar mengajukan pertimbangan hukum dan pendapatnya secara tertulis yang berkaitan dengan perkara pemeriksaan. Hal ini konsisten dengan teori *dissenting opinion* yang memandang perbedaan pendapat hakim minoritas sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan prosedural maupun substantif.¹⁴ Pendapat tertulis ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban individual hakim atas putusan kolektif, sehingga masyarakat dapat menilai kualitas analisis hukum masing-masing hakim.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (3) menegaskan bahwa apabila dalam proses sidang permusyawaratan tidak mencapai mufakat (terdapat perbedaan pendapat antar para hakim), maka pertimbangan atau pendapat hakim yang berbeda tersebut dibuat secara tertulis serta wajib dimasukkan dalam putusan, *dissenting opinion* tersebut menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari putusan dan secara eksplisit menyatakan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapainya kesepakatan penuh, maka apabila ditemui adanya perbedaan pendapat hakim harus dimasukkan dalam putusan resmi.

¹¹ Nurus Zaman, "Peran *Dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum.", *Jurnal Konstitusi* 21, No. 3(2024); 482-500, h. 483.

¹² Hajir Alamsyah. "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Peranan *Dissenting opinion* dan Concurring Opinion Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023)." *PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, (2024), h. 57.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hangga Prajatama. "Kedudukan *Dissenting opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia", *Jurnal Verstek* 2, No. 1(2014); 41-50. h. 46.

Pengaturan yang berkaitan dengan pasal tersebut tidak sekadar mengakui kemungkinan ditemukannya perspektif yang tidak sejalan dengan para hakim, namun juga menjadikannya sebagai elemen penting dalam sistem peradilan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mencantumkan *dissenting opinion*, diharapkan dapat mendorong independensi hakim dalam mengemukakan pandangan hukumnya, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami kompleksitas isu hukum yang dihadapi. Selain itu, pencantuman *dissenting opinion* dalam teks putusan merupakan bentuk penghormatan terhadap kebebasan berpendapat masing-masing hakim.

3.2. Implikasi hukum dari kekosongan pengaturan *dissenting opinion* dalam KUHAP terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Negara Indonesia menganut prinsip musyawarah hakim, dimana perbedaan pendapat diselesaikan secara internal sebelum putusan final diumumkan. Sedangkan, penggunaan *Dissenting opinion* umumnya ditemukan di daerah dengan sistem hukum *Common law (Anglo-Saxon)* misalnya Amerika, Australia, Kanada, Inggris, hingga India karena putusan hakim bersifat *precedent* (yurisprudensi mengikat).¹⁵ Pada negara-negara tersebut, hakim yang tidak sependapat dengan sebagian besar hakim lainnya dapat menulis pendapat terpisah untuk menjelaskan alasan perbedaan pandangan. Pendapat hakim yang memiliki perbedaan, baik *dissenting opinion* ataupun *concurring opinion* dipandang sebagai sumber hukum yang kaya untuk perkembangan yurisprudensi. Misalnya, *dissenting opinion* Hakim Oliver Wendell Holmes dalam kasus *Lochner v. New York* (1905) yang menentang keputusan mayoritas yang menyatakan bahwa undang-undang negara bagian New York yang membatasi jam kerja tukang roti melanggar kebebasan kontrak.¹⁶

Sedangkan, Indonesia dengan sistem *Civil law*, biasanya tidak mencantumkan *dissenting opinion* karena putusan dianggap sebagai keputusan kolektif yang final.¹⁷ Namun, ada pengecualian di pengadilan konstitusi seperti Mahkamah Konstitusi memungkinkan mencantumkan *dissenting opinion* dalam putusannya (misalnya dalam *judicial review*). Selain pengadilan konstitusi, pengadilan tingkat tinggi seperti Mahkamah Agung juga dapat mencantumkan *dissenting opinion* karena kasus-kasusnya cenderung kompleks. Namun, pada pengadilan umum (pidana dan perdata), pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan agama, biasanya tidak mencantumkan *dissenting opinion* karena putusan diambil secara kolektif tanpa merinci perbedaan pendapat hakim. Putusan ditulis sebagai keputusan majelis hakim yang utuh. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah fragmentasi interpretasi hukum dan meminimalisasi polemik publik.

Ketentuan putusan pengadilan dalam KUHAP mengatur secara detail tentang proses musyawarah dan pengambilan putusan, tetapi tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur tentang *dissenting opinion*. KUHAP lebih menekankan pada prinsip musyawarah untuk mencapai suatu mufakat, namun tidak mampu mencapainya, maka

¹⁵ Al-Habsy Ahmad. "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia." *Jurnal Petitem* 9, no. 1 (2021): 51-65. h.63

¹⁶ *Jacobson v. Massachusetts*, 197 U.S. 11 (1905), diakses 18 Mei 2025, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/198/45/>.

¹⁷ Al-Habsy Ahmad, *Loc.Cit.*

digunakan sistem penentuan putusan dengan mengambil suara yang paling banyak. Pasal 182 ayat (6) KUHP berbunyi:

“Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. *putusan diambil dengan suara terbanyak;*
- b. *jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”*

Pasal ini secara tegas mengatur bahwa putusan majelis pada prinsipnya harus merupakan hasil konsensus bulat. Hanya dalam kondisi dimana musyawarah intensif tidak berhasil mencapai kesepakatan, barulah mekanisme voting dapat diterapkan. Tata cara pengambilan putusan menetapkan bahwa jika voting tidak mencapai hasil, maka asas *In Dubio Pro Reo* mengharuskan majelis memilih pendapat yang paling berpihak kepada hak-hak terdakwa.¹⁸ Selain itu, pasal tersebut menyatakan bahwa perbedaan pendapat hakim hanya dituliskan pada berita acara sidang yang sifatnya tertutup, sehingga tidak diungkapkan secara publik dalam putusan akhir.

Kemudian, perubahan signifikan terjadi dengan ditetapkannya UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 4 Tahun 2004. Pasal 14 Ayat (3) UU No. 4/2004 secara eksplisit mengakui *dissenting opinion* sebagai bagian integral dari putusan pengadilan. Reformasi ini diperkuat oleh Pasal 30 Ayat (4) UU No. 5 Tahun 2004 mengenai Mahkamah Agung, yang mewajibkan pencantuman pendapat berbeda hakim agung dalam putusan jika mufakat bulat tidak tercapai. Perubahan hukum ini menandai pergeseran paradigma dari sistem tertutup menuju transparansi, sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik dan independensi hakim.¹⁹

Ketiadaan ketentuan eksplisit tentang *dissenting opinion* dalam KUHP ini menciptakan situasi di mana pendapat yang berbeda dari seorang hakim tidak secara otomatis dicantumkan dalam putusan akhir, berbeda dengan ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Perbedaan antara kedua Undang-Undang tersebut dalam hal pengaturan *dissenting opinion* menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang signifikan.²⁰ Poin-poin spesifik perbedaan tersebut menciptakan ambiguitas dalam praktek peradilan pidana, di mana hakim mungkin menghadapi dilema dalam menentukan aturan mana yang harus diikuti. Bila dilihat dari perspektif hierarki perundang-undangan, kedua undang-undang ini mempunyai posisi yang ekuivalen sebagai undang-undang, yang mana secara otomatis tidak dapat dianggap saling mengalahkan berdasarkan hierarki formal. Namun, ketiadaan sinkronisasi substansial antara keduanya menciptakan ambiguitas normatif dalam praktik peradilan pidana. Di satu sisi, KUHP (khususnya Pasal 182 Ayat (6)) masih mengikat hakim pada sistem permufakatan bulat yang tertutup, sementara UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 14 Ayat (3)) membuka ruang bagi transparansi *dissenting opinion*. Konflik ini memunculkan dilema bagi hakim: apakah mengutamakan tradisi konservatif KUHP yang melindungi kerahasiaan atau

¹⁸ Ervina Rusdiana, “Analisis Putusan *Dissenting opinion* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pada Perkara Pelanggaran Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :162 PK/Pid.Sus/2015)”, *Jurnal Verstek* 6, No. 2(2018); 61-70, h.69.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhamad Rusdi, “Implikasi *Dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat”, *PRANATA HUKUM* 2, no. 1(2019): 89-107, h.92.

mengadopsi prinsip reformatif UU Kekuasaan Kehakiman yang mengedepankan akuntabilitas.

Namun, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lebih baru (2009) seharusnya dapat mengesampingkan KUHAP yang lebih lama (1981) berlandaskan pada asas *lex posteriori derogat legi priori* (hukum baru yang kemudian mengesampingkan hukum lama).²¹ Akan tetapi, penerapan asas ini tidak serta merta menghapus keberlakuan KUHAP, karena kedua undang-undang mengatur ranah yang berbeda, yaitu KUHAP bersifat *lex generalis* (hukum acara pidana umum), sedangkan UU Kekuasaan Kehakiman berperan sebagai *lex specialis* (hukum khusus terkait kewenangan hakim). Selain itu, ketiadaan klausul eksplisit dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang mencabut atau merevisi Pasal 182 KUHAP membuat konflik ini tidak terselesaikan secara teknis. Akibatnya, hakim terpaku pada dualisme norma yang berpotensi dimanipulasi sesuai kepentingan subjektif.

Ambiguitas ini berdampak nyata pada praktik peradilan. Misalnya, dalam kasus pidana korupsi, hakim mungkin menggunakan UU Kekuasaan Kehakiman untuk membuka *dissenting opinion* demi transparansi, sementara dalam kasus pidana umum, hakim kembali merujuk pada KUHAP yang membatasi ruang perbedaan pendapat. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan inkonsistensi yurisprudensi, terutama ketika hakim menghadapi kasus dengan kompleksitas tinggi. Contoh konkret terlihat dalam Putusan MA No. 104 PK/Pid.Sus/2015, di mana *dissenting opinion* dicantumkan meski pengaturannya tidak ada dalam KUHAP.²² Di sisi lain, banyak pengadilan tingkat pertama masih enggan mengadopsi *dissenting opinion* karena kekakuan Pasal 182 KUHAP. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa ketiadaan harmonisasi legislatif telah mengorbankan prinsip kesamaan di depan hukum (*equality before the law*).

4. Kesimpulan

Dalam suatu putusan pengadilan, *Dissenting opinion* merujuk pada perbedaan pandangan yang berasal dari seorang hakim yang tidak menyetujui hasil musyawarah majelis, dan merupakan wujud kebebasan hakim dalam menyampaikan pandangan hukum alternatif. Di Indonesia, keberadaan *dissenting opinion* diakui secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 14, yang mewajibkan pencantuman pendapat berbeda jika tidak tercapai mufakat bulat dalam sidang permusyawaratan hakim. Pengaturan ini menegaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi hakim, sekaligus memastikan bahwa setiap pertimbangan hukum, baik mayoritas maupun minoritas dapat diakses publik sebagai bagian dari putusan. Namun, ketiadaan pengaturan serupa dalam KUHAP menciptakan ketidakselarasan hukum, terutama dalam proses peradilan pidana. Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang mengutamakan musyawarah dan kerahasiaan bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian prosedural, inkonsistensi putusan, serta potensi manipulasi norma oleh hakim. Contohnya, pengadilan tinggi cenderung mengadopsi *dissenting opinion*, sementara pengadilan Tingkat pertama tetap terikat pada KUHAP. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi legislatif melalui revisi KUHAP atau pembentukan peraturan teknis yang mengakomodasi *dissenting opinion*. Langkah ini

²¹ Jerry Mario Laluyan, *Op.cit*, h. 75.

²² Ervina Rusdiana, *Op.Cit*, h. 68.

penting untuk memastikan keseragaman praktik peradilan, memperkuat prinsip keadilan, dan meminimalisasi konflik norma dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Cer. XIII, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Sofyan, Andi Muhammad, and M. H. Sh, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media.

Artikel Jurnal:

Maulidya, G.Z, dkk, "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan, dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia" *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023); 211-230

Alamsyah, Hajir. "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Peranan *Dissenting opinion* dan Concurring Opinion Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023)." *PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, (2024).

Ahmad, Al-Habsy. "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia." *Jurnal Petitum* 9, no. 1 (2021): 51-65.

Dewi, Ni Luh Kadek Rai Surya, and I. Dewa Made Suartha. "Nilai-Nilai Positif dan Akibat Hukum *Dissenting opinion* dalam Peradilan Pidana di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 03 (2016).

Ervina Rusdiana, "Analisis Putusan *Dissenting opinion* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pada Perkara Pelanggaran Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :162 PK/Pid.Sus/2015)", *Jurnal Verstek* 6, No. 2(2018); 61-70.

Prajatama, H. "Kedudukan *Dissenting opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia", *Jurnal Verstek* 2, No. 1(2014); 41-50

Herman, "Eksistensi *Dissenting opinion* Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017).

Simanjuntak, Louis Fernando, Elis Rusmiati, dan Budi Arta Atmaja, "*Dissenting opinion* oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim", *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 91-98.

Rusdi, Muhamad, "Implikasi *Dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat", *PRANATA HUKUM* 2, no. 1(2019): 89-107.

Sugiarto, Kantrey dan Heru Drajat Sulisty, "*Dissenting opinions* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945", *Yustisia Merdeka* 5, no. 2(2019): 100-110.

Laluyan, Jerry Mario, "*Dissenting opinion* Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Lex et Societatis* 3, no. 9(2015): 70-78.

Heryani, Wiwie. "Analisis Hukum Empiris Terhadap *Dissenting opinion* Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Penelitian Hukum* 1. no. 2(2012).

Tirtakusuma, Andreas Eno, "Ketika Hakim Berbeda Pendapat", *SELISIK* 5, no. 2(2019): 1-18.

Zaman, Nurur, "Peran *Dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum.", *Jurnal Konstitusi* 21, No. 3(2024); 482-500.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Situs Resmi:

Attar, Haekal, 2024, "Apa Itu *Dissenting opinion* dan Siapa Saja Hakim yang Pernah Melakukannya?", NU Online.com, URL: <https://nu.or.id/nasional/apa-itu-dissenting-opinion-dan-siapa-saja-hakim-yang-pernah-melakukannya-9Hakg> diakses pada tanggal 15 Juli 2024.